



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK: 5203017012840009 umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, di bawah register nomor 175/Pdt.P/2024/PA.TDN, tanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahan dengan **SAMSUL** yang beridentitas:  
Nama : Anak

Hal 1 dari 22 hal Penetapan No. 175/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 5203015001070006  
Tempat/tanggal lahir : Montong Retek, 10 Januari 2007 (Umur 17 Tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Tempat Kediaman : KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Dengan calon suaminya yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Calon suami  
5203191506000005  
NIK :  
Tempat/tanggal lahir : Perako, 15 Juni 2000 (Umur 24 Tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Tempat Kediaman : Komp. Perumahan Air Putih Buding  
Dusun Buding, RT.013 RW.005, xxxx  
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa Ayah Kandung dari ANAK yang bernama SAMSUL sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut telah saling mengenal lebih dekat/berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan Anaknya tersebut dengan calon Suaminya dengan alasan karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi bahkan antara keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang berakibat anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil HAMIL 24 (dua puluh empat) minggu;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tersebut ;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan berpenghasilan kurang

Hal 2 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;  
Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya Calon suami tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Kampit, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.201/Kua.29.07.03/Pw.01/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

*Hal 3 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon terkait risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, di bawah register Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.TDN tanggal 30 Oktober 2024 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa Pemohon di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak yang baru berumur 17 Tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon suami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Kampit, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, namun ditolak karena perhal umur;
- Bahwa keinginan untuk menikah adaah dari anak Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa adanya paksaan dari Pemohon dan keluarga;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Pemohon tetap bersikeras agar segera dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berkenalan cukup lama yaitu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sangat serius

Hal 4 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan cinta dan sekarang kondisi calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil 24 (dua puluh empat) minggu;

- Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar melalui orang tuanya dan Pemohon beserta keluarga besar Pemohon menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah dan tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya serta siap untuk membimbing rumah tangga mereka;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon sangat ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami;
- Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah tersebut murni dari diri sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berkenalan cukup lama yaitu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sangat serius menjalin hubungan cinta dan sekarang kondisi calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan *mahram* dengan calon suaminya anak Pemohon, anak Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa anak Pemohon memang tidak melanjutkan pendidikannya dan beraktifitas dirumah;

Hal 5 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon bermaksud menikahi anak Pemohon yang baru berumur 17 Tahun karena antara mereka sudah menjalin cinta dan menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa maksud tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berkenalan cukup lama yaitu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sangat serius menjalin hubungan cinta dan sekarang kondisi calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan *mahram* dengan anak Pemohon atau hubungan lain yang menjadi penghalang pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain dan sanggup untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon, yaitu orang tua kandung dari Calon suami, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;

Hal 6 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana tersebut sudah diketahui dan disepakati oleh keluarga besar kedua belah pihak, bahkan orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan antara anak Pemohon dengan anaknya atau hubungan lain yang menglangi pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berkenalan cukup lama yaitu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sangat serius menjalin hubungan cinta dan sekarang kondisi calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbing rumah tangga anaknya dengan calon isterinya yang bernama Anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5203017012840009, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 03 September 2020, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n MARZUKI Nomor 1906042809180003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaan, Nomor 564/BD/XI/2024 tertanggal 11 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala

*Hal 7 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

tekah diperiksa, bukti P.3

4. Fotokopi Akta Kelahiran a.n ANAK Nomor 5203-LT-25102012-0520 tertanggal 11 Juni 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah a.n ANAK Nomor 2894712 tertanggal 07 Juni 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Keuak, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi akta lahir a.n MUH SUKRIWAN NAJAMUDDIN Nomor 5203-LT-23122014-0063 tertanggal 23 Desember 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga a.n SUKIMAN Nomor 5203192212140003 tertanggal 06 Agustus 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah a.n MUH SUKRIWAN NAJAMUDDIN Nomor 280022178 tertanggal 10 Juni 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTS Al Mukhtary NW Bungtiang, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin a.n anak Pemohon Nomor 445/817/SKD.PKMKK/X/2024 tertanggal 26 Oktober 2024 bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.9;
10. Fotokopi surat kekurangan syarat dari Kantor Urusan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a.n anak Pemohon Nomor:

Hal 8 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.201/Kua.29.07.03/Pw.01/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.10;

Bahwa atas tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang lelaki bernama Calon suami, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

### Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

*Hal 9 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya adalah perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika ada terjadi penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas, maka orang tua anak di bawah 19 tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang mana Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (penjelasan Pasal 49 angka 3) dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara aquo diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

## Penasihatatan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati

*Hal 10 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai memenuhi usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian dan Posita

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisili Pemohon, Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon berdomisili pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan sebagaimana telah Hakim pertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya serta menerangkan bahwa ayah kandung anak yang diajukan dispensasi/mantan suami Pemohon saat ini tidak diketahui keberadaaan pastinya dan anak Pemohon diasuh oleh Pemohon sampai dengan saat ini;

Hal 11 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 1 permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti P.3, sampai dengan P.8, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.3, sampai dengan P.8, adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti anak Pemohon Anak masih berusia di bawah 19 tahun sehingga belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti calon suami anak Pemohon Calon suami sudah berusia 19 tahun lebih, sehingga sudah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti tersebut di atas menjelaskan tentang umur data diri, umur anak, pekerjaan, pendidikan dan alamat anak Pemohon serta calon suaminya, maka Hakim berpendapat bukti tersebut relevan dengan apa yang ingin dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 1 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 3, 4, dan 5, Pemohon mengajukan bukti P.9, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.9 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan

*Hal 12 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 tersebut ditambah dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, bahwa benar adanya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 24 (dua puluh empat) minggu, maka Hakim berpendapat posita angka 3, 4, dan 5 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita angka 7 permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.7, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 ditambah dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, bahwa benar calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan,; maka Hakim berpendapat posita angka 7 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 8, Pemohon mengajukan bukti P.8, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, calon besan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan *nasab* anak Pemohon, terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan atau pertalian *nasab*, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya (mahram), maka sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan posita 4 dan 5 permohonannya, maka Hakim berpendapat posita angka 8 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 9, Pemohon mengajukan bukti P.10, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Hal 13 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN*



Menimbang, bahwa bukti P.10 tersebut adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung bukti P.10 berupa Asli Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan dan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; dengan suratnya Nomor Nomor:B.201/Kua.29.07.03/Pw.01/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024, terbukti Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak kandungnya namun belum bisa terlaksana dikarenakan masih kurang persyaratan umur pernikahan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tanjungpandan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya Hakim menilai langkah Pemohon tersebut dibenarkan menurut hukum, sehingga dengan begitu Pemohon telah dapat membuktikan posita 7 permohonannya dan anak Pemohon ditolak ketika mengajukan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 8 Pemohon menyatakan siap untuk membayar biaya perkara, maka Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebelum diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Anak telah siap menjadi seorang isteri dan begitu pula calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami telah siap menjadi seorang suami serta kedua orang tua dari kedua belah pihak sudah merestui dan siap untuk membimbingnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua calon mempelai, kedua orang tua dari kedua belah pihak, bahwasanya kedua calon mempelai di masyarakat telah menunjukkan sikap dewasa dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap, serta mengidentifikasi

*Hal 14 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segala aspek di persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 *juncto* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai telah menunjukkan kedewasaannya dan sanggup menjadi suami isteri yang baik dalam menjaga dan membina keutuhan perkawinan mereka serta dapat menjamin kelangsungan hidupnya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di muka sidang juga telah menyatakan bersedia dan sanggup membimbing kedua calon mempelai, maka Hakim berpendapat sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon bersedia membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan kedua orang tua, kedua belah pihak, bukti-bukti tertulis di persidangan, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari Anak, umur 17 Tahun;
2. Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya bernama Anak dengan seorang laki-laki bernama Calon suami di Kantor Urusan Agama, namun mendapat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; karena kurang persyaratan umur;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun lebih sehingga sudah memenuhi batas usia untuk menikah;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan cukup lama yaitu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

*Hal 15 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa status anak Pemohon dengan calon suaminya adalah gadis dan jejaka;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bukan *mahram* dan dalam kesehariannya kedua calon mempelai sudah menunjukkan sikap dewasa dan baik di mata masyarakat sekitar;
8. Bahwa anak Pemohon belum bekerja, sedangkan calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;/bulan;
9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan dan/atau pertalian nasab, sesusuan, semenda dan lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan;
10. Bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta bersedia dan sanggup membimbing kedua calon mempelai;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan, sedangkan calon suaminya telah berusia 19 tahun sehingga telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan;
2. Bahwa anak pemohon sekarang dalam kondisi hamil 24 (dua puluh empat) minggu;
3. Bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2)

*Hal 16 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TIDJ*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur calon mempelai, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan diantaranya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan (mahram), hanya kurang satu persyaratan yaitu belum mencapai ambang batas usia menikah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon selaku orang tua mempunyai kekuasaan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan ini diajukan oleh Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak yang belum berumur 19 tahun untuk bisa menikah dengan seorang lelaki bernama Calon suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim harus mengidentifikasi segala aspek terkait calon mempelai;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap

*Hal 17 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* serta telah bersikap dewasa dalam kehidupannya sehari-hari di lingkungan masyarakat sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, dalam kitab Shahih Bukhari Juz 7 halaman 3, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Wahai para pemuda, barangsaipa yang sudah mampu (untuk) menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya (menikah) menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan, dan siapa yang belum sanggup, maka baginya puasa, karena sesungguhnya (puasa) adalah penawar untuknya;*

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dan dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina

Hal 18 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, Hakim berpendapat mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan hamil yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara eksplisit pada suatu keadaan tertentu terkait kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, namun dengan ditemukannya fakta bahwa senyatanya anak Pemohon telah dalam kondisi hamil, maka Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan salah satu alasan yang sangat mendesak dan menikahkan keduanya akan lebih maslahat baik untuk anak Pemohon dan calon Suami anak Pemohon dan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh, yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

## درء المفسد أولى من جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan lokal maupun perlindungan menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (dalam suasana lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian), oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan serta telah terbukti kebenarannya, permohonan Pemohon juga terdapat kepentingan

*Hal 19 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 *a quo*, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 2 Pemohon dalam permohonannya telah meminta agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak, dibawah umur 19 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami, oleh karena Hakim telah mengidentifikasi dari segala aspek dan diperoleh dari fakta persidangan bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka petitum angka 2 dari permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan posita angka 8 dan petitum angka 3 Pemohon menyatakan agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini.

## Diktum

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak di bawah usia 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami diwilayah hukum Kantor Urusan Agama

*Hal 20 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal, 1446 Hijriyah, oleh kami ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MIZZANUL FATTAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

**ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**MIZZANUL FATTAH, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran		Rp30.000,00
2.	Biaya	:	Rp85.000,
	Proses		00
3.	Biaya	:	Rp125.000
	Panggil		,00
	an		
4.	PNBP	:	Rp10.000,

Hal 21 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panggilan	00
5.	Biaya	Rp10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
	meterai	00
<b>Jumlah</b>		<u>Rp270.000,00</u>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 hal Pen. No 175/Pdt.P/2024/PA.TDN